

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan *child trafficking*, yang sudah menjadi agenda internasional dalam hal pemberantasan kejahatan internasional dan bahkan termasuk dalam prioritas tinggi. Dan *child trafficking* kini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia serius. Anak-anak, yang seharusnya dalam kehidupannya mendapatkan yang layak, seringkali malah tidak mendapatkan hak yang semestinya ia peroleh. Dari segi pendidikan, banyak dari anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, baik pendidikan dari instansi maupun dari lingkungan sekitarnya. Lalu dari segi finansial, banyak anak-anak yang tidak didukung dengan kemampuan finansial yang cukup, malah ada yang bisa dibilang kurang dalam segi finansial. Dan lambat laun hal-hal tersebut bisa mempengaruhi keadaan anak-anak tersebut.

Trafficking menurut artikel 3(a) Protokol PBB tahun 2000 didefinisikan sebagai: "...perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan dari penculikan, atau penipuan, dari penyalahgunaan kekuasaan dari kerentanan, atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan bagi seseorang untuk memiliki kuasa atau mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi eksploitasi dari prostitusi, dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang sama dengan perbudakan, atau penjualan organ".

Sehingga *child trafficking* secara singkat didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penyaluran, menyembunyian atau penerimaan, anak-anak untuk tujuan eksploitasi.

Definisi anak sendiri menurut konvensi PBB dalam Hak anak (1989), “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, jika terdapat hukum yang diterapkan terhadap anak tersebut.”. Namun, banyak negara yang memiliki pandangan berbeda dalam pembatasan umur batas masa kanak-kanak. Akan tetapi dengan adanya Konvensi ILO¹ no. 182 dan atau Protokol Palermo², maka sehubungan dengan *trafficking* secara spesifik, negara harus mengikuti hasil konvensi tersebut, yang mana; “istilah anak seharusnya diterapkan kepada semua manusia yang dibawah umur 18 tahun.”. (ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182).

Di Indonesia, *child trafficking* yang bertujuan eksploitasi seksual bukanlah lagi menjadi hal yang baru. Menurut Suyanto (2002), meningkatnya *child trafficking* untuk tujuan seksual merupakan akibat dari berbagai faktor eksternal. Karena takut akan HIV dan kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan seorang

1 International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah sebuah badan khusus PBB yang menangani masalah perburuhan, dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat diseluruh dunia, khususnya kaum pekerja.

2 Protokol Palermo merupakan protokol yang dibuat oleh PBB di Palermo, Italia pada tahun 2000, dan merupakan perjanjian hukum internasional dengantujuan untuk memfasilitasikerjasama internasional dalam menyelidiki dan menuntut perdagangan manusia. Tujuan lain dari Protokol Palermo adalah untuk melindungi dan membantu korban perdagangan manusia dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia mereka.


anak akan membuat awet muda, anak-anak kemudian diperdagangkan sebagai komoditas untuk industri seks. Bahkan ada kasus orangtua yang menjual keperawanan anaknya sebagai cara mendapatkan uang secara mudah. Dalam sebuah laporan penelitian di sebuah desa di Indramayu yang disusun Irwanto (1998:32) berkomentar mengenai nilai-nilai budaya lokal yang menerima kegiatan prostitusi, dan orangtua, pemimpin masyarakat dan bahkan aparat militer melihat permasalahan prostitusi dengan enteng.

Dari data yang dilansir UNICEF diperkirakan setiap tahunnya ada 100.000 anak serta perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Sebanyak 30 persen diperkirakan merupakan perempuan yang masih dibawah usia 18 tahun.

Lebih jauhnya UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000-70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual. Sementara Institut Perempuan di Jawa Barat melaporkan bahwa sekitar 43,5 persen korban *trafficking* masih berusia 14 tahun.

Grafik 1.1

Jumlah Korban *Trafficking* di Indonesia Tahun 2004-2009




Sumber: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, jumlah korban *trafficking* pada tahun 2004 hingga 2009 di Indonesia meskipun tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan tiap tahunnya akan tetapi jumlah tersebut masih terus muncul, meskipun fluktuatif. Korban anak-anak meskipun tidak sebanyak jumlah korban dewasa namun tetap menjadi hal yang memprihatinkan. Dan dari data yang dikumpulkan penulis hingga 2013, seperti yang ditunjukkan grafik 1.2 dibawah tampak jelas jumlah *child trafficking* justru bertambah buruk

Grafik 1.2

Jumlah Kasus *Child Trafficking* di Indonesia Tahun 2011-2013



Sumber: Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (komnasperempuan.or.id)

Marianne, (2008) dalam laporan The National , “*Illegal logging trade forces jungle brother in Indonesia*”. menunjukkan adanya sebuah trend baru *child trafficking* perempuan yang berumur 13 tahun ke daerah-daerah pembalakan liar seperti di Kalimantan Barat. Daerah tersebut terkenal akan anak-anak yang sebagian masih berusia antara 13 hingga 17 tahun yang diperdagangkan dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran atau menjadi pembantu namun yang terjadi mereka justru dipaksa untuk masuk ke dalam lingkup lokalisasi hutan di sejumlah daerah bisnis perkayuan dan tambang emas ilegal. Lalu di daerah-daerah di Indonesia terdapat daerah yang sudah terkenal sebagai daerah pengirim maupun daerah tujuan. Sebagai contoh Surabaya yang dijadikan tujuan *trafficking* domestik dan juga sebagai daerah transit *child trafficking*. Lalu Jawa Barat yang dianggap sebagai daerah pemasok untuk prostitusi anak. Jakarta, Batam, sebagai daerah tujuan, dan tentunya Bali, yang sudah terkenal akan pariwisata seks anak (International Catholic Migration Commission (ICMC) and American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center)).

Disamping itu, menurut Yayasan KAKAK Surakarta, Jawa Tengah, melaporkan titik-titik *child trafficking* di Jawa Tengah. Menurut Yayasan KAKAK, eksploitasi seksual terhadap anak biasanya terjadi di cafe, mall, hotel, terminal bus dan stasiun kereta api serta di pasar.³

Banyak alasan mengapa anak-anak memasuki dunia prostitusi ini. Beragam mulai dari keterpaksaan karena kebutuhan mendapatkan pekerjaan, kondisi pendapatan keluarga yang rendah, terbatasnya pendidikan dan keterampilan, pemaksaan dan pengebakan, sudah ternodai dan dihamili, sampai dengan dikarenakan pengaruh lingkungan dan pergaulan sekitar, mencari kesenangan dan pengalaman baru, frustasi akibat masalah percintaanya.

Kinerja Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan *trafficking* sebenarnya telah cukup konsisten dengan menindaklanjuti ratifikasi atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan transnasional dan Protokol Palermo, antara lain dengan dikeluarkannya UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Child Trafficking* sudah menghancurkan dan merusak masa depan anak, seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita Bangsa memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri dan sifat yang khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang.

3 Primartantyo, Ukky. "More Cases of Children Being Sexually Exploited". Tempo Magazine. 29 September 2008. Diakses dari: <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2008/09/29/brk,20080929-138032,uk.html> pada tanggal 08 September Maret 2017

Selain itu Indonesia juga melakukan kerjasama, baik dengan *International Governmental Organizations* (IGOs) ataupun dengan *Non-Governmental Organizations* (NGOs). Disini penulis memilih peran salah satu NGOs yaitu ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*). ECPAT adalah sebuah jaringan organisasi dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghapuskan bentuk *child trafficking*, serta eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), berdiri pada tahun 1990 dan hingga saat ini, para afiliasi dan kelompok nasional ECPAT hadir di lebih dari 70 negara dan melaksanakan berbagai macam program untuk menentang ESKA, seperti program yang difokuskan pada usaha-usaha advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai bentuk ESKA; keterlibatan dalam perumusan kebijakan bersama dengan pihak berwenang di tingkat nasional dan internasional; pemberian layanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual; dan melaksanakan program-program peningkatan kesadaran dan sensitisasi dengan anak-anak atau masyarakat yang rentan.

Sebagai sebuah jaringan yang bersatu, ECPAT internasional berusaha untuk mendorong masyarakat dunia untuk menjamin bahwa anak-anak dimanapun dapat menikmati hak-hak mendasar mereka dan merasa aman dari semua bentuk eksploitasi seksual komersial anak. Beberapa program ECPAT diantaranya yaitu melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan PERADI, memberikan bantuan hukum langsung maupun rujukan, menyelenggarakan berbagai pelatihan, pendidikan, pendampingan dan *sharing* informasi bersama lembaga mitra, dan menyelenggarakan pelatihan

psikososial dan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban sebagai penguatan internal dan eksternal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Mengapa Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan ECPAT dalam menanggulangi masalah *child trafficking*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Menggambarkan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah *child trafficking*.
- Menggambarkan permasalahan *child trafficking* di Indonesia.
- Menggambarkan kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam menangani masalah *child trafficking* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademis

- Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi perkembangan akademik Ilmu Hubungan Internasional, dalam mengkaji dan memahami

masalah *child trafficking* sebagai kejahatan transnasional yang perlu mendapatkan perhatian lebih serta penanganan yang baik.

- Memberi sumbangan dan informasi bagi perkembangan akademik mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ECPAT dalam menanggulangi *child trafficking* di Indonesia.

1.4.2 Praktis

- Menjadi bahan pertimbangan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik individu, organisasi, pemerintah, atau organisasi non-pemerintah baik dalam level nasional, regional, maupun internasional tentang bagaimana merumuskan kebijakan yang baik untuk mengatasi masalah *child trafficking*.
- Memberi informasi bagi masyarakat Indonesia akan pentingnya masalah *child trafficking* ini serta agar terhindar dari salah satu kejahatan transnasional yang marak terjadi ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu Menganalisa penyebab belum berhasilnya strategi dan praktek pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas sebagai salah satu bentuk kegiatan penanggulangan *child trafficking* di Indonesia, maka sebelum itu diperlukan penjabaran variabel-variabel yang terdapat dalam rumusan masalah. Variabel yang strategi dan praktek pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas sebagai

salah satu bentuk kegiatan penanggulangan *child trafficking* di Indonesia, dan variabel yang kedua adalah *child trafficking* di Indonesia.

Bedasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan menggunakan teori-teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara keberhasilan kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dengan tingkat *child trafficking* di Indonesia untuk menjawab rumusan masalah. Teori-teori tersebut adalah Teori Kerjasama Internasional.

1.5.1 Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing Negara (Ikbar, 2014 : 273).

Kerjasama dipandang sebagai hal yang baik karena berdasar pada pandangan neoliberalisme bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk dapat bekerjasama dan berdasarkan prinsip *rational choice theory* setiap negara mempunyai tujuan untuk memperbesar keuntungan dan meminimalkan kerugian (Sterling-Folker, 117-119).

Dalam menjelaskan kerjasama, muncul sebuah perdebatan antara neoliberalisme dan neorealisme. Joseph Grieco (dalam Yanuar Ikbar, 2014 : 281) mengatakan bahwa kerjasama demikian dapat tidak efektif (atau bahkan bubar)

setidaknya pada saat salah satu pihak partisipan melakukan kecurangan. Menurut Grieco, neoliberal terlalu meremehkan anarki; dalam konteks anarki, kecurangan yang notabene “sah-sah saja” merupakan rintangan terbesar yang besar kemungkinan terjadi di dalam kerjasama diantara aktor-aktor yang rasional dan egoistic diakla tidak ada otoritas yang sentral di dalam dunia internasional.

Lebih lanjut, Mearsheimer (1995) melihat kerjasama sulit tercapai dikarenakan negara yang menilai dengan adanya kerjasama akan mengganggu dalam memertahankan atau mendapatkan kekuasaan dan kepentingan nasional. Penghalang utama untuk kerjasama internasional yaitu adanya keuntungan relatif (*relative gains*) dan kecurangan yang dilakukan suatu negara. Joseph M. Grieco (1988) menjelaskan bahwa *relative gains* menjadikan hubungan internasional adalah *zero-sum game* dimana negara bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari negara lain.

Relative gains yang diungkapkan oleh Mearsheimer ditentang oleh Duncan Snidal. Menurut Snidal keuntungan mutlak (*absolute gains*) dari kerjasama yang cukup besar maka *relative gains* cenderung memiliki efek minimal terhadap kerjasama (Snidal, 1991). Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang Mearsheimer (1995) dan Grieco (1988) sampaikan dimana menurut Mearsheimer dan Grieco sikap negara selalu menginginkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan negara lain, Snidal tidak memandang apakah keuntungan yang didapatkan lebih banyak atau lebih sedikit, yang yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah setiap negara mendapatkan keuntungan dari suatu kerjasama internasional itu sendiri.

Neoliberalisme juga memiliki ketakutan terhadap kecurangan suatu negara dalam kerjasama, namun berbeda dengan neorealis, neoliberalis percaya bahwa institusi, lembaga, ataupun organisasi menyediakan mekanisme koordinasi untuk membantu negara-negara memperoleh keuntungan dari kerjasama agar tidak melakukan tindakan curang. Menurut Robert Keohane (1995), institusi juga mampu memberikan informasi pada negara-negara untuk mencegah kecurangan dari suatu negara dalam melakukan kerjasama.

Kerjasama-kerjasama dalam bentuk institusi atau organisasi mulai banyak bermunculan untuk mengatasi isu-isu seperti perdagangan, industri, teknologi, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya (Thompson dan Snidal, 1999:692-698). Organisasi internasional menggambarkan instrumen dari kerjasama internasional, yang secara terbuka ditetapkan atau dibentuk oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai penyelesaian atau mengejar objektivitas dari kepentingan-kepentingan bersama dengan tujuan melaksanakan kerjasama di antara anggota-anggotanya (Paul Reuter, 1961). Kerjasama antara negara dengan non-negara, dalam hal ini institusi atau organisasi internasional, mulai bermunculan karena baik negara maupun organisasi sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya institusi atau organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama (Keohane dan Nye, 2001).

Menurut Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985), keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (mutualitas) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*). Dalam bayangan

masa depan mencakup empat faktor, yaitu jangka waktu harapan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain, dan umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama.

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan jumlah aktor sebagai standar keberhasilan, karena aktor dalam penelitian ini hanya dua yaitu ECPAT dan Indonesia, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam proses identifikasi pelanggaran, ataupun kecurangan apabila aktor yang terlibat berjumlah banyak. Oleh karena itu maka standar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah standar mutualitas (kesamaan) kepentingan serta standar bayangan masa depan.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memilih penggunaan teori menurut pandangan neoliberal karena paradigma tersebut dapat menjelaskan bentuk kerjasama yang ada di dalam penelitian ini, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia sebagai suatu negara yang ingin memperoleh keuntungan dan kepentingan nasionalnya dalam menanggulangi kejahatan *child trafficking* di Indonesia dengan NGO, ECPAT sebagai suatu mekanisme untuk mencapai keuntungan dan kepentingan nasional tersebut. Walaupun Indonesia dan ECPAT memiliki tujuan yang sama untuk menanggulangi permasalahan *child trafficking* di Indonesia, namun terlihat dari angka *child trafficking* yang tetap meningkat tiap tahunnya memunculkan pertanyaan mengenai keberhasilan kerjasama yang dilakukan dua aktor tersebut. Dengan melihat pemikiran neoliberalisme yang menganggap kerjasama muncul karena adanya kesamaan kepentingan dan dengan mengambil kesimpulan dari pemikiran Keohane dan Axelrod, kerjasama Indonesia dan ECPAT belum menunjukkan keberhasilan, bukan karena tidak

adanya kesamaan kepentingan antara dua pihak tersebut, akan tetapi karena respon kedua aktor tersebut berbeda dan tidak muncul sinergi di antara keduanya. Kemudian umpan balik dari pihak Indonesia dan ECPAT tidak berjalan lancar atau bahkan tidak ada. Sehingga penanggulangan *child trafficking* yang digadang oleh kedua pihak tersebut belum berhasil.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Child Trafficking

Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Tambahan untuk Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional menyediakan definisi *trafficking* yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas . Namun definisi untuk *child trafficking* sendiri tidaklah ditetapkan secara khusus. Akan tetapi tersirat dalam pasal 3 protokol yang menyatakan sebagai berikut:

(a) "Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini mencakup, setidaknya, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa,

perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

(b) Persetujuan korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang dimaksudkan dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan;

(c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;

(d) "Anak-anak" adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun.

1.6.1.2 Kerjasama Internasional

Menurut Yanuar Ikbar (2014) kerjasama internasional yaitu adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu Negara dengan Negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing Negara.

1.6.1.3 Organisasi Internasional non-Pemerintah (INGO)

Definisi Organisasi Internasional non-Pemerintah atau International Non-Governmental Organization (INGO) pertama kali muncul pada resolusi ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) 27 Februari 1950, yang dikatakan

bahwa INGO adalah “setiap organisasi internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional”. World Bank, mendefinisikan NGO sebagai “organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, memberantas kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat”. INGO memiliki tujuan atau misi yang sama dengan non-governmental organization (NGO) tetapi INGO berada dalam lingkup internasional dan memiliki cabang-cabang di beberapa negara untuk mengatasi beberapa isu tertentu.

1.6.1.4 Mutualitas (Kesamaan) Kepentingan dalam Kerjasama Internasional

Mutualitas (kesamaan) kepentingan menurut Keohane dan Axelrod merupakan salah satu standar atau kunci untuk mencapai keberhasilan dalam kerjasama internasional. Dengan adanya mutualitas kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kerjasama, maka tidak akan terjadi kecurangan dan memudahkan akomodasi kepentingan tersebut. Dengan adanya mutualitas kepentingan maka akan terjadi hubungan saling menguntungkan antar aktor.

1.6.1.5 Bayangan Masa Depan (*Shadow of the Future*)

Bayangan masa depan menurut Keohane dan Axelrod juga merupakan salah satu standar atau kunci untuk mencapai keberhasilan dalam kerjasama. Standar bayangan masa depan mencakup empat faktor, yang pertama adalah jangka waktu harapan masa depan, dimana kerjasama dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau tak terhingga. Yang kedua adalah keteraturan situasi dimana

kerjasama dan interaksi dilakukan secara terus-menerus oleh para partisipan kerjasama. Yang ketiga adalah adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain, dan yang keempat adalah adanya umpan balik yang cepat dalam menghadapi perubahan tindakan aktor lain dan perubahan keadaan lingkungan.

1.6.1.6 Civil Society Organization

Civil society sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah *civil society* berasal dari bahasa latin, yaitu *civitas dei* atau kota Illahi. Asal kata *civil* adalah *civilization* (beradab).

Dawam Rahardjo (1999) dalam *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, Dan Perubahan Sosial* menjelaskan bahwa *civilis societis*, mula-mula dipakai Cicero (106-43 SM) menyebut masyarakat sipil sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan. *Civil society* adalah suatu ruang partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering juga disebut organisasi massa di Indonesia. (M. Dewam Raharjo, *Masyarakat Madani*, 1999). Pada sejarah awalnya, masyarakat seperti ini ada di lingkungan perkotaan. Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota. Masyarakat kota telah menjadikan kehidupannya dibawah kendali hukum sipil (*civil law*).

Dalam realitas empirisnya masyarakat sipil mengorganisasi dirinya secara independen dari negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat biasa yang tidak kritis dan pasif dalam struktur sosial yang bisa jadi menindas mereka. Secara mendasar masyarakat sipil menempatkan dirinya dalam posisi yang kritis terhadap negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik serta kontrol terhadap kekuasaan. Lebih Jauh, dalam *Civil Society* terdapat *Civil Society Organization* yang mana berisi sekumpulan individu yang secara sukarela membentuk sebuah organisasi yang dimana anggotanya memiliki kesamaan nilai dan tujuan (Boussard, 1999).

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1 Child Trafficking

Menurut Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya pada Wanita dan Anak-anak, suatu kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan perdagangan manusia jika mengandung unsur-unsur sebagai: perekrutan (*recruitment*), pengangkutan (*transportation*), pemindahan (*transfer*), menyembunyikan (*harbouring*), menerima (*Receipt*). Adanya modus perbuatan yang dilarang yaitu: penggunaan kekerasan (*use of force*), penggunaan bentuk ancaman lain (*other forms of coercion*), penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan beresiko/rawan (*a position of vulnerability*), memberi/menerima pembayaran. Adanya tujuan atau akibat dari eksploitasi manusia yaitu: eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual

1.6.2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama adalah sebuah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Indikator yang terdapat dalam sebuah kerjasama adalah :

Adanya suatu prinsip bersama yang terlahir dari nilai-nilai yang telah dipercayai dan berjalan sejak lama; Adanya norma sebagai standar perilaku bersama yang terbentuk karena adanya hak dan kewajiban bersama; dan Adanya aturan-aturan yang digunakan sebagai anjuran untuk bertindak secara spesifik yang bersifat membatasi dalam proses pembuatan keputusan bersama. Sehingga mendapatkan hasil yang saling menguntungkan agar terciptanya *absolute gains*.

Kerjasama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan ECPAT dalam menanggulangi perdagangan anak (*child trafficking*) di Indonesia.

1.6.2.3 Organisasi Internasional non-Pemerintah (INGO)

Lebih jauh, INGO bisa didefinisikan melalui tujuan utama mereka. Beberapa INGO adalah operasional, yang mana tujuan utamanya adalah membantu perkembangan organisasi yang berdasarkan komunitas dalam tiap negara dengan berbagai macam proyek dan operasi yang berbeda. Selain itu, beberapa INGO yang berdasarkan advokasi, yang berarti bahwa tujuan utama mereka adalah untuk memberi pengaruh terhadap pembuatan kebijakan beberapa

pemerintah negara, sehubungan dengan beberapa isu atau mempromosikan kepedulian terhadap isu tertentu.

Menurut Departemen Informasi Publik PBB, INGO harus memenuhi beberapa kriteria dalam pelaksanaannya, yaitu: a) INGO harus mendukung dan menghormati prinsip piagam PBB; b) Harus diakui secara nasional atau internasional; c) Beroperasi dalam basis non-profit dan memiliki status bebas pajak; d) Harus memiliki komitmen dan menyalurkan informasi program yang efektif dengan konstituen ke audiens yang lebih luas tentang aktifitas PBB dengan menerbitkan berita, buletin dan pamflet; mengadakan konferensi, seminar dsb; e) Harus memiliki catatan kerjasama dengan pusat informasi atau bagian lain dari PBB; f) INGO harus menyajikan laporan audit finansial tahunan, dalam kurs Amerika Serikat, yang dilakukan oleh akuntan yang berkualitas dan independen; f) INGO harus memiliki statuta yang memberikan proses transparan dalam pengambilan kebijakan, pemilihan petugas dan anggota dari jajaran direktur; g) Harus memiliki riwayat keberlangsungan kerja minimal tiga tahun dan harus menunjukkan aktivitas rutin di masa depan.

Organisasi Internasional non-Pemerintah yang dibahas dalam penelitian ini adalah ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*).

1.6.2.4 Indikator Keberhasilan Kerjasama

Indikator yang menjelaskan bahwa kerjasama antara ECPAT dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *child trafficking*, dikatakan belum berhasil:

- Tidak ada mutualitas kepentingan mempersulit akomodasi dan menyebabkan adanya kecurangan dalam kerjasama.
- Respon yang berbeda dari masing-masing pihak dalam kerjasama yang dilakukan.
- Tidak ada umpan balik yang memadai dalam menghadapi perubahan tindakan atau perilaku aktor dalam kerjasama, yaitu tindakan ECPAT atau Indonesia.
- Tidak ada umpan balik yang memadai dalam menghadapi perubahan keadaan lingkungan yang terjadi.

1.6.3 Desain/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Agar jangkauan penelitian tidak melebar, penulis menetapkan jangkauan tahun 2009 hingga 2016. Karena pada rentang tahun tersebut kinerja ECPAT dianggap penulis sebagai tahun kinerja yang paling tampak. Dan penelitian berfokus kepada kinerja ECPAT dalam menanggulangi *child trafficking* di Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Primer: Teknik ini dilakukan dengan melalui wawancara atau korespondensi dengan ECPAT Indonesia beserta pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan ECPAT Indonesia.
- b) Sekunder: Teknik ini dilakukan dengan metode kepustakaan yang menunjang penelitian, yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan yang tersedia. Lalu juga mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, artikel koran, serta sumber literatur lainnya. Penulis juga menggunakan Internet sebagai sumber data.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif⁴ dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif dari hal yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

1.6.6.1 Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian tidak digunakan. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh dua, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hal. 5

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

1.6.6.2 Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan, dan menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Data yang disajikan dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel.

1.6.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan obyektif.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **Bab I** adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual,

operasionalisasi konsep, desain/tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

- **Bab II** adalah deskripsi serta penggambaran umum dari *child trafficking* di Indonesia, Peran Pemerintah Indonesia, serta keterlibatan ECPAT di Indonesia.
- **Bab III** adalah penjelasan dan analisis dari kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ECPAT dalam permasalahan *child trafficking*.
- **Bab IV** adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari semua bab yang dibahas dalam penelitian ini.